



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 5 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang mendesak dan menutupi defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah ketiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 76);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng

- Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 125);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 10);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
 40. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
 41. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2191/XI/TAHUN 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 semula berjumlah
Rp. 1.189.119.964.247,- berkurang sejumlah
Rp. 3.748.540.898,66,- sehingga menjadi
Rp. 1.185.371.423.348,34,- dengan rincian sebagai
berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 1.189.119.964.247,-
 - b. Berkurang Rp. 3.748.540.898,66,-

**Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan Rp. 1.185.371.423.348,34**
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 1.207.458.700.901,-
 - b. Bertambah Rp. 90.803.457.800,95

**Jumlah Belanja
setelah Perubahan Rp. 1.298.262.158.701,95**

Surplus/(Defisit) Rp. (112.890.735.353,61)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp. 25.338.736.654,-
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 94.551.998.669,61

**Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan Rp. 119.890.735.353,61**

b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	7.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran		<hr/>
setelah Perubahan	Rp.	7.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan		
setelah Perubahan	Rp.	112.890.735.353,61

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	126.663.815.393,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>3.123.267.793,-</u>

**Jumlah PAD Setelah
Perubahan Rp. 129.787.083.186,-**

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	927.593.471.029,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(78.888.081.766,-)</u>

**Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan Rp. 848.705.389.263,-**

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	134.862.677.825,-
2. Bertambah	Rp.	<u>72.016.273.074,34</u>

**Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah
Setelah Perubahan Rp.206.878.950.899,34**

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	17.120.000.000,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.260.000.000,-</u>

**Jumlah Pajak Daerah
Setelah Perubahan Rp. 18.380.000.000,-**

- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 5.506.592.200,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(419.690.000,-)</u> |

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp. 5.086.902.200,-

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 21.319.295.580,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(2.923.293.897,-)</u> |

Jumlah Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 18.396.001.683,-

- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- | | | |
|--------------------------|-----|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 82.717.927.613,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>5.206.251.690,-</u> |

Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 87.924.179.303,-

- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil

- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 18.744.933.029,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>966.811.404,-</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil

Setelah Perubahan Rp. 19.711.744.433,-

- b. Dana Alokasi Umum

- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 654.916.134.000,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(62.488.922.000,-)</u> |

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp. 592.427.212.000,-

- c. Dana Alokasi Khusus

- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 253.932.404.000,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(17.365.971.170,-)</u> |

Jumlah Dana Alokasi Khusus

Setelah Perubahan Rp. 236.566.432.830,-

(4). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 38.479.560.000,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 3.175.600.000,-</u> |

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp. 41.655.160.000,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 26.802.430.625,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 20.780.373.074,34</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

Setelah Perubahan Rp.47.582.803.699,34

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 11.287.636.000,- |
| 2. Bertambah | <u>Rp. (1.410.157.000,-)</u> |

Jumlah Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus Setelah Rp. 9.877.479.000,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 6.278.227.200,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 50.000.000.000,-</u> |

Jumlah Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau dari Pemerintah Daerah

Lainnya Setelah Perubahan Rp. 56.278.227.200,-

e. Pendapatan Dana Desa dari APBN :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 52.014.824.000,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (529.543.000,-)</u> |

Jumlah Pendapatan Dana Desa

Setelah Perubahan Rp. 51.485.281.000,-

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp. 712.564.528.295,-
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 20.941.035.699,37

Jumlah Belanja Tidak

Langsung Setelah

Perubahan

Rp.733.505.563.994,37

- b. Belanja Langsung

- 1. Semula Rp. 494.894.172.606,-
- 2. Bertambah Rp.69.862.422.101,58,-

Jumlah Belanja Langsung

Setelah Perubahan

Rp.564.756.594.707,58

- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Belanja Pegawai

- 1. Semula Rp. 542.971.567.522,-
- 2. Bertambah/(berkurang) Rp. (9.856.124.007,33)

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan

Rp. 533.115.443.514,67

- b. Belanja Subsidi

- 1. Semula Rp. 2.000.000.000,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.561.400.000,-)

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan

Rp. 438.600.000,-

- c. Belanja Hibah

- 1. Semula Rp. 42.244.843.200,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (307.200.000,-)

Jumlah Belanja Hibah Setelah

Perubahan

Rp. 41.937.643.200,-

- d. Belanja Bantuan Sosial

- 1. Semula Rp. 0,-
- 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.561.400.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

Setelah Perubahan

Rp. 1.561.400.000,-

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.544.670.006,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>178.860.108,-</u> |

Jumlah Belanja Bagi Hasil

Setelah Perubahan Rp. 2.723.530.114,-

f. Belanja Bantuan Keuangan

- | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 120.264.286.115,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(6.783.119.000,-)</u> |

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

Setelah Perubahan Rp. 113.481.167.115,-

g. Belanja Tidak Terduga

- | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.539.161.452,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>37.708.618.598,70</u> |

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp.40.247.780.050,70

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 6.784.563.500,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>2.644.029.500,-</u> |

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 9.428.593.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa

- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 289.782.185.058,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>27.113.808.926.90,-</u> |

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa Setelah Perubahan Rp. 316.895.993.984,90

c. Belanja Modal

- | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 198.327.424.048,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>40.104.583.674,68</u> |

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp. 238.432.007.722,68,-

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 25.338.736.654,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 94.551.998.699,61</u> |

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp. 119.890.735.353,61

b. Pengeluaran sejumlah

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 7.000.000.000,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. _____ 0,-</u> |

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp 7.000.000.000,-

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 25.338.736.654,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 94.551.998.699,61,-</u> |

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran

Sebelumnya Setelah

Perubahan Rp. 119.890.735.353,61

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 7.000.000.000,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. _____ 0,-</u> |

Jumlah Penyertaan Modal

(Investasi) Daerah Setelah

Perubahan Rp. 7.000.000.000-

b. Pembayaran Pokok Utang

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. _____ 0,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. _____ 0,-</u> |

Jumlah Pembayaran Pokok

Utang Setelah Perubahan Rp. _____ 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Otonomi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Soppeng.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Oktober 2020

Pjs.BUPATI SOPPENG,

ttd

IDHAM KADIR

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,**

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.005.92.20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

